



PUTUSAN

Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Ptk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 04 September 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Kota Pontianak, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 15 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan D1, tempat kediaman di Kota Pontianak, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 12 April 2022 dengan register perkara Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Ptk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 September 2019 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 09 September 2019;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Pontianak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak p dan t**, lahir di Pontianak, pada tanggal 02 September 2020;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020 hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar;
5. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - 5.1 Tergugat kurang dalam menafkahi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - 5.2 Tergugat sering mengungkit uang yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 02 Februari 2022 pada waktu itu Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat menolak dan marah kepada Penggugat;
7. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun telah berpisah ranjang sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai sekarang;
8. Bahwa, dengan sebab - sebab tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan dengan Tergugat serta Penggugat sudah sangat kecewa terhadap Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Maulidan Angreini Septiawaty binti Sapari);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, tanggal 09 September 2019 (bukti P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan September 2019 dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai anak 1 (satu) orang anak;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup baik dan rukun, namun sejak bulan Mei 2020 keadaan rumah tangga mereka mulai goyah dan tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi, yang terkadang disampaikan Penggugat melalui chatting di media sosial;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat sangat kurang dalam memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat juga telah pisah ranjang;
- Bahwa, saksi sebagai teman dekat Penggugat pernah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Dekat Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan September 2019 namun dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai anak 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Ayaz, lahir tahun 2020;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup baik dan rukun namun sejak Penggugat hamil sekitar bulan Mei 2020 keadaan rumah tangga mereka mulai goyah dan tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar hanya mendengar dari cerita Penggugat kepada saya dan itupun kadang disampaikan Penggugat melalui chatting di media sosial;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat sangat kurang dalam menafkahi Penggugat dan Tergugat juga sering mengungkit-ungkit uang yang telah diberikannya kepada Penggugat. Hal ini diketahui saksi karena Penggugat sering pinjam uang kepada saksi yang akhirnya Penggugat bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa, saksi sebagai teman dekat Penggugat pernah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat selalu hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Ahkam al-Qqur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya, bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 September 2019, pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020 hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan Tergugat kurang dalam menafkahi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering mengungkit uang yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjadi pada tanggal 02 Februari 2022, pada waktu itu Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat menolak dan marah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, tanggal 09 September 2019;

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, bukti (P) tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan karenanya ia merupakan akta autentik, sehingga kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 09 September 2019;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2(dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di atas sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah mengenai hal-hal yang dialami, dilihat, dan didengar langsung oleh mereka tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Penggugat, serta materinya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang telah menikah pada tanggal 09 September 2019;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup baik dan rukun, namun sejak bulan Mei 2020 keadaan rumah tangga mereka mulai goyah dan tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat sangat kurang dalam memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat juga telah pisah ranjang;
- Bahwa, saksi sebagai teman dekat Penggugat pernah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, lalu terjadi pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling peduli, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan mereka dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian, bukan saja tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yakni untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram, dan penuh kasih sayang), melainkan justru dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan norma Hukum Islam yang terkandung dalam:

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

“Jika kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya”;

2. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

الزوج وكان أواعتراف ببينة الزوجية لدى القاضي ثبت دعواها وإذا
الإصلاح القاضي عن مثلها وعجز العشرة بين معه دوام الإيذاء لا يطاق
بأنه طلقها طلاق بينهما

Artinya:

“Jika gugatan (istri) di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pontianak adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Drs. H. Nana Supiana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tamimudari, M.H. dan Hj. Nurjanah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mukhsinah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Nana Supiana, M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Anggota,

TTD

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nurjanah, S.H., M.H.

Drs. Tamimudari, M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Mukhsinah, S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2022/PA.Ptk